

## TANGGUNGJAWAB PIDANA TENAGA MEDIS ATAU TENAGA KESEHATAN MENURUT PASAL 440 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

<sup>1</sup>Siswanto Pabidang, <sup>2</sup>Teguh Prasetyo, <sup>3</sup>Ahmad Jaeni, <sup>4</sup>Budi Purnomo

<sup>1,2,3,4</sup>Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

Email: [spabidang32@gmail.com](mailto:spabidang32@gmail.com), [prof.teguh.prasetyo@gmail.com](mailto:prof.teguh.prasetyo@gmail.com), [ahmad.jaeni@sthm.ac.id](mailto:ahmad.jaeni@sthm.ac.id),  
[budikum77@gmail.com](mailto:budikum77@gmail.com)

---

### ABSTRAK

#### Kata kunci:

Tanggung Jawab Pidana,  
Tenaga Medis, Tenaga  
Kesehatan, Peraturan  
Kesehatan

Penelitian ini bertujuan untuk untuk meneliti peraturan hukum, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian menurut hukum pidana di Indonesia; (2) Mempelajari pertanggungjawaban pidana tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini termasuk penelitian normative yuridis dan menggunakan analisis data deduktif dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil pembahasan, berikut ini dapat disimpulkan. 1) Hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit dan tenaga kesehatan berdasarkan perspektif hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dijelaskan bahwa kelalaian tenaga medis merupakan tanggung jawab rumah sakit. 2) Peraturan mengenai Kelalaian Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Perundang-undangan dijelaskan pengaturan malpraktik kedokteran dalam Pasal 440 UUK yang mengatur sanksi pidana atas kelalaian (layigensi) tenaga medis dan kesehatan tidak sesuai dengan paradigma UU Kesehatan. 3) Rumah sakit dan tenaga Kesehatan bertanggung jawab atas kekelalaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 447 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

---

### ABSTRACT

#### Keywords:

Criminal Responsibility,  
Medical Personnel,  
Health Workers, Health  
Regulations

*This research aims to examine legal regulations, medical personnel or health workers who commit negligence according to criminal law in Indonesia; (2) Study the criminal liability of medical personnel or health workers in accordance with article 440 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. This research includes normative juridical research and uses deductive data analysis with primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the discussion, the following can be concluded. 1) The legal relationship between patients and hospitals and health workers based on a legal perspective is explained in Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, explaining that negligence by medical personnel is the responsibility of the hospital. 2) Regulations regarding Negligence of Health Personnel in the Legislative Regulations explain the regulation of medical malpractice in Article 440 of the UUK which regulates criminal sanctions for negligence (layigency) of medical and health personnel which is not in accordance with the paradigm of the Health Law. 3) Hospitals and Health workers are responsible for negligence in accordance with Law Number 17 of 2023 concerning Health regulated in Article 447 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), paragraph (4) of Law Number 17 2023 on Health.*

## **PENDAHULUAN**

Tenaga medis dan pasien harus memahami hukum Kesehatan karena sangat penting dalam memahami hak dan kewajiban terhadap hukum. Keharmonisan hubungan antara tenaga medis dan Kesehatan akan terlaksana jika tenaga medis dan pasien memiliki dan memahami kaidah hukum. Implikasinya dalam kondisi nyata masih adanya permasalahan-permasalahan yang ditemukan dilakukan oleh tenaga Kesehatan. Bahkan permasalahan tersebut berkaitan dengan hukum pidana khususnya kasus mal praktik.

Kasus Mal praktik sendiri banyak terjadi di Indonesia dan kasus ini sering bermunculan dari kasus-kasus sebelumnya. Selain itu, kasus mal praktik sering diberitakan besar oleh media dan pers secara berlebihan. Hal ini menimbulkan kurang percayanya masyarakat terhadap dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini membuat dokter dan tenaga Kesehatan mengalami degradasi moral sehingga menurunkan kepercayaan dari masyarakat. Para dokter dan tenaga kesehatan dianggap tidak bertanggung jawab dalam profesinya dan hanya mendapatkan uang. Malpraktik terjadi karena dokter maupun tenaga kesehatan tidak hati-hati dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur segala hal yang berhubungan dengan rumah sakit, termasuk sumber daya manusianya. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan tentang tanggungjawab hukum rumah sakit, yaitu “Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit tidak ada keadilan. Pasal ini mengurangi rasa tanggungjawab tenaga medis karena tanggungjawab hukum atas kesalahannya dialihkan pada rumah sakit.

Kesalahan sebagai tenaga medis membentuk pertanggungjawaban pidana. Adanya kesalahan tersebut dapat menjadi kelalaian seorang dokter yang menggunakan kemampuan dalam mengobati pasien dengan memakai ukuran standar di lingkungan yang sama. Kelalaian diartikan juga dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medik. Tindak pidana dari kelalaian medis lebih dititik beratkan pada permasalahan hukum, maka malpraktik kedokteran yang melawan hukum dapat berakibat fatal bagi pasien. Oleh karena itu, untuk menciptakan adanya sebuah bentuk kepastian hukum dan menjamin adanya pelayanan upaya kesehatan yang balik memerlukan aturan hukum yang benar-benar mampu memayungi dan memberi kepastian pada pasien.

Dokter dan tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan berpedoman pada aturan yang berlaku, balik peraturan perundang-undangan juga kode etik yang disusun oleh organisasi profesi kedokteran. Pengaturan hukum bertujuan untuk menjamin kualitas dan kepastian hukum dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Normal dalam aturan hukum kesehatan ialah kaidah yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang

kesehatan. Dokter dan tenaga Kesehatan dalam menangani seorang pasien merupakan antara “kemungkinan” serta ketidakpastian” karena bersifat kompleks dalam tubuh manusia. Hal ini menyebabkan seorang dokter dapat kurang berhati-hati dan berbahaya bagi pasien.

Profesi dokter mempunyai etik kedokteran yang merupakan norma serta asal yang berlaku bagi menjadi landasan menjalankan profesinya. Etik kedokteran ada dua sisi yang saling mempengaruhi. Pertama, etik jabatan atau medical ethics, yaitu menyangkut persoalan yang hubungannya dengan sikap para dokter terhadap sejawatnya, juga dengan warga masyarakat dan pemerintah. Kedua, etik asuhan atau ethics of the medical care, yaitu mengenali sikap dan tindakan dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanggung jawaban dokter juga pada tanggung jawab dalam hukum. Tanggung jawab seorang dokter dibuktikan dengan adanya kesalahan misalnya kesalahan diagnosa atau kesalahan dalam penanganan ataupun perawatan.

Berdasarkan kasus tersebut tindakan dokter telah mengakibatkan kerugian bagi pasien karena perbuatan dokter yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Berdasarkan UU no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan tentang sanksi bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan seperti berikut Pasal 440

- 1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwa perlu adanya tanggung jawab seorang tenaga kesehatan dalam menangani pasien agar dokter dan tenaga Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam menangani pasien. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 1) untuk mengkaji pengaturan hukum tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian menurut hukum pidana di Indonesia ; 2) Untuk mengkaji tanggungjawab pidana tenaga medis atau tenaga kesehatan menurut pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

## **METODE**

Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Fokus penelitian pada pemahaman dan analisis sistematis pada peraturan undang-undang dan konsep hukum yang berlaku dan relevan. Penelitian normative dimaskudkan peneliti melakukan kajian hukum dari berbagai bahan hukum seperti perundang-undangan, peraturan, keputusan pengadilan, doktrin hukum dan lieteratur lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Metode analisis bahan hukum adalah metode deduktif,

yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menjadi prinsip-prinsip khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian menurut hukum pidana di Indonesia serta mempelajari pertanggungjawab pidana tenaga medis atau tenaga kesehatan menurut pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit berdasarkan perspektif hukum hubungan pasien dengan rumah sakit dijelaskan dengan UU no.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 46 menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian atas semua kerugian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan di rumah sakit. Hal ini menunjukkan adanya pertanggungjawaban langsung oleh pihak rumah sakit terhadap Tindakan kelalaian tenaga Kesehatan termasuk dokter, perawat dan bidan yang berpraktik di rumah sakit tersebut. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pasien untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kelalaian medis di rumah sakit.

Peraturan mengenai kelalaian tenaga kesehatan dalam perundang-undangan. Pengaturan mal praktik medis dan sanksi pidana atas kelalaian tenaga Kesehatan dijelaskan dalam Pasal 440 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi tenaga medis yang melakukan kelalaian atau kealpaan dalam menjalankan tugasnya, yang tidak sesuai dengan paradigma hukum Kesehatan yang bersifat *lex specialis*. Hukum Kesehatan memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari hukum pidana umum, mengingat adanya risiko terapeutik yang tidak dapat dihindari dalam praktik media. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus memepertimbangkan konteks media dan risiko yang melekat dalam setiap tindakan medis.

Tanggung jawab rumah sakit dan tenaga Kesehatan berdasarkan hukum dan perundang-undangann: Pertanggungjawaban pidana tenaga Kesehatan berdasarkan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 447 ayat (1), (2), (3) dan (4) Rumah sakit memiliki pertanggungjawaban terhadap tindak kelalaian medis oleh tenaga Kesehatan yang ada dibawah naungannya. Selain itu, UU ini juga memperkenalkan pola baru tanggung jawab pidana yang dibebankan pada tenaga medis dalam dugaan tindak pidana mal praktik seperti dalam Pasal 440 ayat (1) dan (2).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit serta tenaga Kesehatan diatur dalam peraturan perundnag-undangan di Indonesia. Namun masih ada ketidakselarasan antara pengaturan sanksi pidana atas kelalaian tenaga medis dengan paradigma hukum Kesehatan yang bersifat *lex specialis*. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan lebih lanjut terhadap regulasi yang ada untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan karakteristik khusus dari praktik medis.

### **Penegakan hukum dan Perlindungan Pasien**

Penegakan hukum terhadap kelalaian tenaga Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien. Perlindungan ini meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang aman dan bermutu serta hak untuk dapat kompensasi jika terjadi kelalaian medis yang merugikan pasien. Dalam konteks ini rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tenaga kesehatannya bekerja sesuai standar yang ditetapkan dan memberikan dukungan hukum jika terjadi masalah hukum terkait Tindakan medis yang dilakukan. Adanya aturan-aturan tersebut diharapkan akan tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang baik bagi pasien serta mendorong tenaga Kesehatan untuk bekerja dengan lebih hati-hati dan profesional dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara Pasien dengan Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang dijelaskan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menegaskan bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pasien dengan memastikan bahwa tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian tenaga Kesehatan berada dipihak rumah sakit.

Pengaturan Tentang Kelalaian Tenaga Kesehatan dalam Perundang-Undangan dijelaskan pengaturan malpraktik medis dalam Pasal 440 UUK yang memberikan sanksi pidana pada kealpaan (kelalaian) dari tenaga medis dan kesehatan tidak sesuai dengan paradigma Hukum Kesehatan. Namun, pengaturan ini dianggap sepenuhnya sesuai paradigma hukum kesehatan karena dalam dunia medis terdapat risiko terapi yang menyertai setiap Tindakan medis. Penerapan sanksi pidana yang ketat terhadap kelalaian tanpa mempertimbangkan risiko terapi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di bidang Kesehatan.

Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Hukum dan Perundangan-Undangan dijelaskan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur di dalam Pasal 447 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindakan kelalaian medis dapat dilihat dari kedudukan pimpinan korporasi (rumah sakit) yang merupakan fungsionaris seharusnya dapat mencegah dan menghentikan tindak pidana tersebut. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan dapat dilihat di dalam Pasal 440 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang Kesehatan, membawa pola baru pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana malpraktik. Hal ini tertuang di dalam Pasal 308 ayat (1) ayat (3), ayat (5), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9).

## *Tanggungjawab Pidana Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan Menurut Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*

Secara keseluruhan penelitian ini menekankan pentingnya pengaturan hukum yang komprehensif dan adil dalam menangani kelalaian tenaga Kesehatan. Tujuan adalah untuk memberikan perlindungan optimal bagi pasien dan memastikan bahwa tenaga Kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional tanpa adanya ketakutan terhadap risiko pidana yang tidak proporsional. Pengaturan yang jelas dan adil ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di bidang Kesehatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, E. K. (2009). *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, H. A. *Malpraktek Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Malang: Bayumedia.
- Guwandi, J. (2004). *Hukum Medik (Medical Law)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Guwandi, J. (2004). *Hukum Medic (Medical Law)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hatta, M. (2015). *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medis*. Yogyakarta: Liberty.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia. (Diterjemahkan oleh Badan Penerjemah Somardi).
- Maryati, N. (1988). *Malpraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Moljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana (Cetakan Keenam)*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Njoto, H. (2019, Agustus). *Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis yang Merugikan dalam Perspektif UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14).
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Remmelink, J. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soewono, H. H. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktek Dokter dalam Transaksi Terapeutik*. Srikandi.
- Soeparto, P. (2018). *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan*. Surabaya: Airlangga University.
- Syah, M. I. (2019). *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis-Apa Saja yang Termasuk Kategori Malpraktik? Dan Apa Sanksi Hukumnya? (Cetakan I)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Triwulan, T., & Febrian, S. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Andrisman, T. (2019). *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Zulkifli, J. (2012). *Kamus Hukum (Cetakan Pertama)*. Surabaya: Graha Media Pres



**work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License